

# Pembuktian Tindak Pidana Praktik Jual Beli Tuyul Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 252 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Ummi Maskanah; Sandi Ilham Mauludin; Salsabila Atikah Kusvita.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [sandiilham770@gmail.com](mailto:sandiilham770@gmail.com)

***ABSTRACT:** This research discusses the structure of law enforcement, namely the process of proving a mystical practice that is believed to be able to help individuals gain wealth quickly through the help of subtle creatures called tuyul. This research uses juridical-normative research methods, and also uses qualitative research methods with a descriptive approach, the type of literature study research in which this research discusses the mechanism of the process of proving the criminal act of buying and selling tuyul by using data collection through analysis of laws and regulations and also from manuscripts and documents obtained in writing from previous research. Broadly speaking, there are many aspects that need to be considered in an effort to find material truth in a case, these aspects are based on proof based on facts, especially in proving the practice of buying and selling tuyul. Law enforcement officials need capable abilities that can adjust to the events of this buying and selling practice, whether it is the expansion of evidence in the KUHP or expanding the meaning of the purpose of the formation of Article 252 (1) KUHP by inserting an article explaining that this regulation is solely to prevent victimogen and criminogen caused by this supernatural criminal act, because seen from this supernatural criminal act, it will give rise to new criminal acts, whether it is fraud or persecution and also other criminal acts that make the criminal act more serious.*

***KEYWORDS:** Evidence, Tuyul, Mysticism*

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas mengenai struktur penegakan hukum yaitu proses pembuktian tentang sebuah praktik mistis yang dipercaya mampu membantu individu memperoleh kekayaan dengan cepat melalui bantuan makhluk halus yang bernama tuyul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan yang mana dalam penelitian ini membahas mekanisme proses pembuktian tindak pidana praktik jual beli tuyul dengan menggunakan pengumpulan data melalui analisis peraturan perundang-undangan dan juga dari naskah-naskah dan dokumen yang diperoleh secara tertulis dari penelitian sebelumnya. Secara garis besarnya perlu banyak aspek yang diperhatikan dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara, aspek-aspek tersebut berpatok pada pembuktian berdasarkan fakta, terutama dalam pembuktian praktik jual beli tuyul. Aparat penegak hukum memerlukan kemampuan yang cakap yang dapat menyesuaikan dengan peristiwa praktik jual beli tuyul ini, entah itu perluasan alat bukti dalam KUHPnya ataupun memperluas makna tujuan pembentukan

Pasal 252 (1) KUHP dengan menyisipkan pasal yang menjelaskan bahwa adanya aturan ini semata-mata untuk mencegah adanya viktimogen dan kriminogen yang ditimbulkan oleh tindak pidana ghaib ini, karena dilihat dari tindak pidana ghaib ini akan memunculkan tindak pidana baru entah itu penipuan ataupun penganiayaan dan juga tindak pidana lainnya yang menggambarkan bahwa tindak pidana ghaib ini merupakan *predicte crime* dari tindak pidana lanjutan, sehingga dari situ dapat menyebabkan adanya korban baru. Dengan adanya penjelasan mengenai viktimogen dan kriminogen dalam Pasal 252 (1) KUHP maka akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dari peristiwa tersebut.

KATA KUNCI: Pembuktian, Tuyul, Ghaib

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah regulasi untuk mengatur tingkah laku masyarakat, di dalamnya berisi peraturan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, kapan seseorang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat diterapkan. W.L.G Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma yang di dalamnya memuat suatu keharusan dan larangan serta dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Menurut C.S.T. Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dimuat oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar.

Di Indonesia, peraturan mengenai hukum pidana termuat dalam undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pertama kali diadopsi adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setiap ketentuan pidana yang termuat di dalam KUHP merupakan bentuk perlindungan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan jaman yang diharuskan dapat mengimbangi laju kejahatan yang sedemikian rupa.

Perlu diketahui di dalam KUHP terdapat salah satu Pasal yang krusial yaitu Pasal 252 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi delik tentang “setiap orang yang memiliki kekuatan gaib.” yang mana Pasal 252 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa

karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Berbicara tentang delik Pasal 252 (1) KUHP maka tidak lepas dari perbuatan konkrit yang termasuk ke dalam delik tersebut, salah satu perbuatan yang dimaksud adalah praktik jual beli tuyul. Praktik jual beli tuyul adalah perbuatan yang melibatkan kekuatan ghaib karena tuyul adalah sejenis makhluk ghaib yang berwujud kerdil dengan kepala gundul yang memiliki kebiasaan mencuri uang, maka oleh karena itu seseorang yang memiliki tuyul akan memanfaatkannya untuk mencuri uang, selain itu pemilik tuyul perlu memiliki kemampuan khusus untuk dapat berinteraksi dengan tuyul tersebut. Dengan demikian dapat diyakini bahwa praktik jual beli tuyul merupakan perbuatan yang melibatkan kekuatan ghaib maka praktik jual beli tuyul ini termasuk ke dalam delik Pasal 252 Ayat (1) KUHP.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus penangkapan tuyul di Panukuhan Temu, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul 2019 lalu. Seorang warga bernama Yudarwandi mengaku telah menangkap tuyul yang kemudian dimasukkannya ke dalam toples berisi air. Dia menuturkan bahwa di daerah Gunungkidul ini kerap kali dijadikan tempat penangkapan tuyul yang nantinya akan dijual belikan. Penangkapan tuyul yang dilakukan Yudarwandi ini bermula ketika ia mendengar warga sekitar mengeluh kerap kehilangan uang. Ia pun berinisiatif untuk mencari tahu apakah mungkin itu ulah makhluk halus tuyul atau bukan. Kemudian, saat pulang pengajian dari Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, secara kebetulan ia mengaku telah melihat adanya tuyul di atas atap rumah seorang warga. Yudarwandi lalu menghentikan kendaraannya, dan bergegas membacakan doa agar tuyul tersebut tak lari. Namun, menurutnya, tuyul berhasil lari ke area makam, Yudarwandi mencoba menyisir sekitar lokasi menggunakan kendaraan, dan mengaku melihat tuyul setinggi lebih kurang 50 meter, sedang kesakitan. Ia membacakan doa-doa dan kemudian memasukkannya ke wadah yang telah diberi rajah.

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan bahwa hukum pidana itu pada dasarnya melindungi 3 kepentingan, yang pertama kepentingan negara, lalu yang kedua kepentingan individu dan yang ketiga kepentingan masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut bahwa tuyul ini cukup meresahkan masyarakat, maka perlu adanya kepastian hukum agar dapat menekan angka kejahatan yang sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan individu ataupun masyarakat.

Lalu, ketika perbuatan seseorang yang “memiliki kekuatan ghaib” diadopsi dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut sudah termasuk ke dalam peristiwa hukum, dan seseorang yang melanggarnya akan dihukum dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena hal ini berlaku asas legalitas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak akan dihukum apabila tidak ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan seseorang tersebut merupakan tindak pidana. Maka oleh karena itu praktik jual beli tuyul termasuk ke dalam delik Pasal 252 Ayat (1) KUHP merupakan perbuatan yang dilarang dan apabila ada yang melanggar maka akan dihukum dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Ayat (1) KUHP.

Berbicara mengenai perbuatan yang dilarang oleh hukum maka tidak lepas dari struktur penegakan hukumnya, khususnya penegakan hukum bagi pelaku praktik jual beli tuyul sebagaimana diatur dalam Pasal 252 (1) KUHP. Penegakan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mekanisme pembuktian praktik jual beli tuyul, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan dalam persidangan yang mana semuanya ini merupakan kebaruan yang akan coba dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan yang mana dalam penelitian ini membahas mekanisme proses pembuktian tindak pidana praktik jual beli tuyul dengan menggunakan pengumpulan data melalui analisis peraturan perundang-undangan dan juga dari naskah-naskah dan dokumen yang diperoleh secara tertulis dari penelitian sebelumnya ( Afrizal, 2016:16).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Praktik jual beli tuyul merupakan fenomena yang sulit dibuktikan dalam perkara pidana karena keberadaan tuyul itu sendiri merupakan mitos atau kepercayaan yang sulit diukur secara empiris. Dalam hukum pidana, untuk menuntut seseorang atas praktik jual beli tuyul, dibutuhkan bukti konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti transaksi keuangan atau bukti fisik yang menunjukkan adanya pemindahan kepemilikan tuyul dan juga keterangan-keterangan saksi baik saksi yang mendengar, melihat dan yang mengalami secara langsung peristiwa ini. Namun, karena karakteristik tuyul yang dianggap tak kasat mata dan sulit didefinisikan secara jelas, serta kurangnya bukti empiris yang dapat diverifikasi, praktik jual beli tuyul sering kali sulit untuk dibuktikan secara hukum dalam perkara pidana. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait dengan kepercayaan dan mitos yang mengakar dalam masyarakat.

Pembuktian merupakan suatu hal yang sentral dalam menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum telah terjadi dan benar atau tidaknya seseorang bersalah karena telah melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu sebagaimana postulat “*in criminalibus probationes beden esse luce clariores*” yang pada prinsipnya berarti bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Maka untuk menentukan bahwa praktik jual beli tuyul ini merupakan peristiwa hukum yang benar-benar terjadi dan ada pelaku dibalik praktik jual beli tuyul ini, terlebih dari sosok tuyul yang diidentifikasi sebagai makhluk ghaib maka hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk

mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, terutama bagi pihak penyelidik dan penyidik diperlukan bukti permulaan yang dapat diverifikasi untuk menyatakan bahwa peristiwa hukum benar-benar terjadi dan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, lalu pihak kejaksaan juga memerlukan bukti yang cukup untuk menuntut seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana praktik jual beli tuyul, terlebih lagi pihak kejaksaan sebagai pihak yang menuntut terikat dengan prinsip hukum “*actori in cumbit onus probandi*” yang berarti bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan. Selain itu hakim juga harus memerlukan bukti yang dirasa cukup untuk dijadikan rujukan dalam membuat suatu keputusan, karena sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP bahwa pada prinsipnya “seorang hakim dalam membuat suatu keputusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang”, lalu alat bukti yang dimaksud tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Secara umum mengenai pembuktian dapat kita bedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam penerapannya secara anasir prosedural, perkara pidana menggunakan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yaitu merupakan gabungan pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan juga berdasarkan keyakinan hakim.

Penjabarannya maka dalam perkara pidana putusan hakim harus didasarkan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan juga harus didasarkan pada keyakinannya (*conviction in time*) tetapi selain itu keyakinan hakim harus didasarkan *valid reason* yaitu penalaran yang sah atas alasan-alasan yang logis (*conviction raisonee*) yang didasarkan fakta-fakta dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang pada prinsipnya

menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa tindak pidana praktik jual beli tuyul ini merupakan delik formil, karena dapat diperhatikan dari kata “dapat” dalam unsur ketiga Pasal 252 Ayat (1) KUHP merupakan kata yang bersifat fakultatif artinya delik ini tidak lihat dari timbulnya akibat, tetapi dilihat dari perbuatan praktik jual beli tuyul ini telah meyakinkan orang lain percaya akan keberadaan tuyul dan meyakinkan orang lain akan adanya jasa jual beli tuyul. Maka oleh karena itu proses pembuktian praktik jual beli tuyul ini tidak berfokus pada timbulnya akibat, melainkan pembuktiannya berfokus pada perbuatan dari pelaku yang membuka jasa praktik jual beli tuyul.

Pertama, bagaimana proses pembuktian dalam penyelidikan tindak pidana praktik jual beli tuyul ini? Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan ditekankan pada proses mencari dan menemukan suatu peristiwa yang merupakan peristiwa pidana, penekannya dititikberatkan pada bukti-bukti permulaan yang diduga memiliki relevansi dengan peristiwa pidana tersebut. Dalam penyelidikan tindak pidana praktik jual beli tuyul, penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti permulaan diantaranya bukti transaksi jual beli tuyul, kesaksian seseorang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri dalam melakukan praktik jual beli tuyul dan lain-lain, ketika bukti-bukti tersebut dirasa cukup maka proses penyidikan dapat dilakukan berdasarkan surat tugas dan surat perintah.

Apabila ditinjau secara empiris, proses penyelidikan dan penyidikan praktik jual beli tuyul ini merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, ketika berbicara jual beli maka harus ada barang dan ada uang. Secara ekstensif dapat dikategorikan bahwa tuyul ini adalah objek dari jual beli tersebut, ketika dilakukan penyelidikan, bagaimana cara penyidik untuk membenarkan adanya keberadaan tuyul ini? Dari



sifat tuyul yang kasat mata, maka penyelidik dapat berfokus pada keterangan-keterangan saksi terlebih dahulu tentang keberadaan tuyul ini, apakah benar tuyul ini ada, lalu apakah benar tuyul ini telah meresahkan masyarakat setempat dan juga apa benar adanya jasa yang memperjual-belikan tuyul ini. Ketika telah memperoleh data dari keterangan-keterangan saksi tersebut bahwa benar tuyul ini ada dan sering kali meresahkan masyarakat karena kerap masyarakat mengalami kehilangan uang yang diduga dicuri oleh tuyul dan bahkan jasa jual beli tuyul ini dibenarkan oleh masyarakat mengenai keberadaannya, maka penyelidik dapat mengungkapkan adanya peristiwa hukum berupa praktik jual beli tuyul ini dari riwayat seseorang yang pernah membeli atau menjual tuyul tersebut, sehingga diperoleh data transaksi jual beli tuyul ini. Selanjutnya penyelidik dapat mentabulasikan data yang diperoleh dari keterangan saksi dan data riwayat transaksi. Dari data-data yang diperoleh, penyelidik dapat menentukan benar atau tidaknya dalam peristiwa tersebut terdapat tindak pidana. Ketika penyelidik menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, maka data yang ditabulasikan oleh penyelidik dapat dijadikan bukti permulaan sebagai rujukan untuk dilakukannya penyidikan.

Kedua, bagaimana proses pembuktian dalam penyidikan tindak pidana praktik jual beli tuyul ini? Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP, Setidaknya terdapat 4 tahapan dalam proses penyidikan, diantaranya yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Tahapan proses penyidikan ini harus didasarkan surat tugas dan surat perintah atas izin ketua pengadilan di wilayah hukum pengadilan tersebut. Lalu pembuktian dari proses penyidikan tindak pidana praktik jual beli tuyul ini tidak jauh berbeda dengan proses pembuktian dalam proses penyelidikan, yang mana proses pembuktiannya bertempat diantara

orang-orang yang diduga erat kaitannya dengan praktik jual beli tuyul ini, mulai dari terduga pelaku yang membuka jasa jual beli tuyul, lalu customer pelaku yang membeli tuyul dari pelaku beserta data transaksinya dan juga korban yang merasa uangnya dicuri oleh tuyul serta saksi-saksi lain dan barang bukti yang dianggap berhubungan dengan peristiwa ini, semuanya ini akan diperiksa dan setelah diperiksa baru dilakukannya penetapan tersangka, Setelah itu penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan, lalu dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara sebagai tanda penyerahan tanggung jawab tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum.

Ketiga, bagaimana proses pembuktian dalam penuntutan tindak pidana praktik jual beli tuyul ini? Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan. Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam tindak pidana praktik jual beli tuyul, proses penuntutannya tidak ada yang bersifat khusus, artinya sama dengan proses penuntutan tindak pidana pada umumnya. Proses penuntutan bergantung pada proses penyidikannya yaitu dilihat dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, ketika berkas perkara dirasa sudah lengkap maka proses penuntutan akan berlanjut dan masuk ke dalam proses persidangan. Pembuktian dalam proses penuntutan tindak pidana praktik jual beli tuyul dapat dilihat ketika sudah masuk ke dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, yaitu pada saat penilaian alat bukti. Dalam proses penilaian alat bukti, bukti-bukti apa saja yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum? Pada esensinya alat-alat bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum adalah alat-alat bukti yang

berhubungan dengan tindak pidana ghaib ini, dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun yang menjadi persoalan adalah apakah bukti yang berkaitan dengan suatu hal yang mistik atau ghaib dapat dinilai sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian? Ketika pembuktian berfokus pada perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP maka bukti-bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian, namun ketika pembuktian berfokus pada timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang maka cukup sulit untuk menilai bahwa bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, karena timbulnya akibat dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP bersifat supranatural yang tidak dapat dibuktikan secara kasat mata, terutama dalam praktik jual beli tuyul, cukup sulit bagi penuntut umum untuk membuktikan keberadaan tuyul ini.

Keempat, bagaimana proses penilaian alat bukti tindak pidana praktik jual beli tuyul dalam proses pemeriksaan di persidangan? Penilaian alat bukti merupakan otoritatif hakim dalam mengemban penilaian terhadap bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga dapat memberikan keyakinan terhadap hakim. Selaku penegak keadilan, hakim harus melihat kedudukan alat bukti yang diajukan, karena pembuktian bukanlah retorika semata yang diperoleh dari kesaksian seseorang saja, maka hakim harus teliti dan merujuk ke dalam beberapa aspek yang diyakini berhubungan dengan perkara yang ditangani. Oleh karenanya hakim wajib memahami hukum serta wajib menggali nilai-nilai yang berada di sekitar guna mendapatkan pengetahuan yang luas serta dapat menggambarkan profesionalitas seorang hakim dalam membuat suatu keputusan.

Dalam tindak pidana praktik jual beli tuyul, hakim dapat menilai alat-alat bukti yang diantaranya yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertama, Keterangan saksi, penilaian hakim berfokus pada seseorang yang dianggap berhubungan dengan perkara ini, terutama pengguna jasa praktik jual beli tuyul. Pengguna jasa praktik jual beli tuyul dapat menjadi saksi apabila ditemukan bukti percakapan atas ungkapan dari si pelaku yang

membuka jasa praktik jual beli tuyul yang ia dengar sendiri atau dari saksi lain yang mendengar atau melihat bahwa si pelaku yang membuka jasa praktik jual beli tuyul telah memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepadanya yang sebagaimana hal tersebut merupakan unsur-unsur objektif di dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP. Lalu kedua, Keterangan ahli. Adapun ahli yang dapat diajukan adalah ahli pidana dalam ranah tindak pidana penipuan. Hal ini karena perbuatan pelaku praktik jual beli tuyul yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan selanjutnya memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada si pengguna jasa praktik jual beli tuyul, merupakan upaya untuk menggerakkan si pengguna jasa praktik jual beli tuyul percaya dan mau menyerahkan uang atau barang dengan tujuan semata-mata demi keuntungan pribadi si pelaku praktik jual beli tuyul. Apabila yang dihadapkannya adalah Ahli dalam ranah perdukunan atau ahli ilmu hitam (ghaib) maka hal tersebut akan menjadi perdebatan apakah memiliki nilai pembuktian atau tidak, karena sejauh ini belum ada standar kualifikasi seseorang yang dapat dikatakan sebagai ahli dalam bidang perdukunan khususnya dalam dunia pertuyulan. Lalu ketiga, Surat. Surat ini dapat saja diajukan apabila penyerahan uang atau barang dari si pengguna jasa praktik jual beli tuyul kepada si pelaku yang membuka jasa praktik jual beli tuyul didukung oleh bukti berupa kuitansi, bukti transfer, atau bukti setruk pembelian tuyul tersebut. Lalu keempat, Petunjuk. Adanya persesuaian dari keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik keterangan ahli atau surat. Lalu kelima, Keterangan terdakwa yaitu pelaku yang membuka jasa praktik jual beli tuyul. keterangan terdakwa ini dapat dijadikan rujukan hakim untuk membuktikan bahwa benar atau tidak dia memiliki kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan tuyul atau dapat menghadirkan tuyul tersebut. Dari keterangan terdakwa tersebut dapat dilihat kebenaran akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana putusan hakim nantinya apakah praktik jual beli tuyul ini sebagaimana Pasal 252 Ayat (1) KUHP ini merupakan delik tunggal yang benar-benar nyata dan dapat dilihat secara kasat mata, atau delik ini merupakan predicate crime

yang menimbulkan tindak pidana lanjutan berupa penipuan dan sebagainya.

Selain itu hakim dapat membangun konstruksi berpikir yang didasarkan secara aksiomatis pada keyakinannya sendiri, misal bahwa praktik jual beli tuyul berkaitan dengan dunia ghaib, maka terlepas daripada itu hal-hal ghaib sering kali dikaitkan dengan sihir atau mistik, maka hakim untuk menggali nilai-nilai agar dapat menemukan kaidah hukum dapat berpedoman pada keyakinan yang dimilikinya yaitu seperti keyakinan pada agamanya, misalkan hakim ini beragama Islam maka dapat menggali nilai-nilai yang ada di dalam Hadist sahih ataupun dalam kitab suci Al-Qur'an. Seperti yang dikatakan Al Razi dalam tafsirnya, yaitu:

السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع

Artinya: "Sihir dalam istilah syara' adalah nama khusus untuk segala peristiwa yang tersembunyi sebabnya, dan terlihat bukan dalam bentuk aslinya, terjadi dengan cara pengelabuan dan penipuan".

#### IV. KESIMPULAN

Maka secara garis besarnya perlu banyak aspek yang diperhatikan dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara, aspek-aspek tersebut berpatok pada pembuktian berdasarkan fakta, terutama dalam pembuktian praktik jual beli tuyul. Aparat penegak hukum memerlukan kemampuan yang cakap yang dapat menyesuaikan dengan peristiwa praktik jual beli tuyul ini, entah itu perluasan alat bukti dalam KUHAPnya ataupun memperluas makna tujuan pembentukan Pasal 252 (1) KUHP dengan menyisipkan pasal yang menjelaskan bahwa adanya aturan ini semata-mata untuk mencegah adanya viktimogen dan kriminogen yang ditimbulkan oleh tindak pidana ghaib ini, karena dilihat dari tindak pidana ghaib ini akan memunculkan tindak pidana baru entah itu penipuan ataupun penganiayaan dan juga tindak pidana

lainnya yang menggambarkan bahwa tindak pidana ghaib ini merupakan *predicte crime* dari tindak pidana lanjutan, sehingga dari situ dapat menyebabkan adanya korban baru. Dengan adanya penjelasan mengenai viktimogen dan kriminogen dalam Pasal 252 (1) KUHP maka akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dari peristiwa tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).

Sarah Elnyora, Adrianus Adhi, Fakta-fakta Penangkapan Tuyul Di Gunungkidul Diduga Untuk Pesugihan, *Suryamalang.com*, November 2019.

Edward Oemar Sjarief Hieriez, *Kabar Hukum*,

Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 3 No. 2, 2020.

Poppy Lestari, S.H., M.H, Pasal Santet dalam KUHP Baru dan Pembuktiannya, *Hukum Online*, 2023.

M. Abdim Munib, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *E- Journal Universitas Dipenogoro*, Justitiable-Jurnal Hukum 1 (1), 60-73, 2018 2018.

Tambunan Simamora, *Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana*, Artikel Pengacara Jakarta Tambunan Simamora Law Office, 2021.

Ahmad Mathar, Penilaian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama, Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

Al Râzi Muhammad bin Husen, *al Tafsîr al Kabir*.